

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik**

##### **Yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Samarinda**

Sistem perlindungan anak di Indonesia sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari sistem yang ada saat ini. Banyak materi baru yang muncul akibat dari proses perlakuan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1971 pada tahun 1970, yang membahas koordinasi tindakan dan upaya instansi terkait untuk mengatasi, mencegah, dan mengakui masalah pelanggaran. Meningkatnya tingkat kejahatan mendorong tindakan ini. ditetapkan sebagai Keputusan Presiden sejak saat itu.<sup>1</sup>

Sistem kendali Anak, Istilah “UU Sistem Peradilan Pidana Anak” berasal dari Undang-undang Nomor 153 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang keduanya mengatur tentang sistem perlindungan anak dan dikutip dalam Berita Nasional Indonesia Nomor 5332. Anak-anak yang ikut dan dalam protes yang melanggar hukum disebut dengan "anak berkonflik dengan hukum". Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan “anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang disangka melakukan tindak pidana” sebagai anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1:

---

<sup>1</sup> Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung. Hal. 3

Ayat 3.

Karena banyaknya penduduk yang tidak bekerja, maka pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Tujuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Hak Anak adalah untuk menyeimbangkan hak anak dengan supremasi hukum dalam proses perlindungan anak dari bahaya.

Untuk mendorong perkembangan mental bayi, peraturan pengasuhan anak harus membedakan antara orang tua yang mempunyai masalah hukum dan orang tua yang diintimidasi oleh anaknya. Selain itu, remaja yang mempunyai permasalahan hukum mendapat pembinaan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertimbangan orang tua terhadap kepentingan terbaik anak diperlukan ketika diberlakukannya hukuman penjara bagi anak-anak yang dikriminasi. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana anak di bawah umur kini ditetapkan sebagai ancaman pidana maksimal terhadap orang dewasa. Anak di bawah dibebaskan dari hukuman mati dan penjara seumur hidup hijau.

Karena tujuan setiap orang harus dipenuhi, guru akan ditantang untuk mencapai keberagaman melalui penggunaan prinsip restoratif. Berdasarkan usia dan tahap perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual, anak-anak tergolong aset berharga karena kinerjanya mengungguli orang dewasa. Anak tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti halnya

orang dewasa.<sup>2</sup>

Menurut Kanit PPA Polresta Samarinda yang bernama AKP Teguh Wibowo, S.H., Penerapan Diversi itu yang pertama adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku setelah itu ancaman yang dilakukan oleh pelaku tidak lebih dari 7 Tahun, kemudian sanggup untuk memberikan pengganti atau kerugian yang harus dikembalikan serta menghadirkan keluarga kedua belah pihak dan menghadirkan instansi seperti dari BAPAS untuk memfasilitasi itu karena akan dituangkan dalam hasil produk, kemudian hasil penelitian itu akan menjadi acuan dalam hakim memberikan putusan, apa yang dipertimbangkan dari hasil penelitian itu oleh hakim disetujui, semisal seperti “karena kedua belah pihak sudah sepakat maka diputuskan damai dan selesai diluar proses hukum dengan ketentuan seperti halnya yang telah disampaikan” seperti itu Diversi telah selesai dan dianggap berhasil. Dalam konteks permasalahan hukum mengenai anak, kami menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Kami berkomitmen untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kasus pelecehan dan penelantaran anak yang melanggar hukum.<sup>3</sup>

Perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan upaya Diversi pada Polresta Samarinda adalah satu perkara tindak pidana, yaitu tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, Polresta Samarinda menerapkan mekanisme

---

<sup>2</sup> Sulaiman, Manik, 2003, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Alumni, Bandung. Hal 1.

<sup>3</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Kanit PPA Polresta Samarinda , pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 13.15 wita

berikut untuk memantau anak-anak yang terlibat dalam proses hukum:

1. Ketika Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Samarinda mendapat laporan keberatan dari wali korban yang mengalami peristiwa pelanggaran hukum berupa tindakan pidana yang dilakukan pelaku.
2. Kemudian Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, pihak, dan saksi serta mengumpulkan bukti-bukti.
3. Dimana Penyidik atau penyidik pembantu kemudian melaksanakan gelar perkara.
4. Jika pelaku masih anak-anak berusia 17 tahun, sistem peradilan pidana anak diterapkan dalam menjalankan sistem peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
5. Setelah itu, pelaku dijamin akan dikembalikan kepada orang tua, dan penyidik atau penyidik pembantu menyelesaikan penyelidikan dan menyelesaikan berkas perkara.
6. Surat dikirimkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Anak oleh penyidik atau penyidik pembantu untuk meminta penelitian pada anak yang diduga melakukan tindak pidana.
7. Setelah itu penyidik merencanakan upaya pengalihan dengan Diversi dengan mengundang yang bersangkutan dan keluarganya, Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial, konsultan hukum pelaku dan kepala desa terdekat.
8. Setelah disepakati Diversi, penyidik membuat berita acara Diversi yang

berisi kesepakatan Diversi, daftar kehadiran dan dokumentasi pelaksanaan Diversi, selanjutnya diteruskan ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan permohonan penetapan Diversi.

9. Selanjutnya kepada pelapor, Balai Pemasyarakatan Anak, dan yang masalah dengan hukum serta penyidik semuanya menerima putusan diversi dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Di Polresta Samarinda, dari tahun 2020 hingga 2023, hanya ada tiga kasus yang memenuhi syarat diversi. Kasus-kasus tersebut termasuk melanggar hukum, menerima hukuman kurang dari tujuh tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pada tahun 2022 dan 2023, hanya ada dua kasus diversi yang berhasil.

**Tabel 3. 1 Data Diversi Yang Berhasil Dalam Kasus Tindak Pidana Anak di Polresta Samarinda Tahun 2022-2023**

<b>LP</b>	<b>PERKARA</b>	<b>KET</b>	<b>PENYIDIK</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>PASAL</b>
LP/ B/1 42/I V/2 022/ SP KT	KEKERASAN TERHADAP ANAK	DIVERSI (DAMAI)	BRIPTU HERLINAW ATIPURBA, S.H	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 80 JO 76C AYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
LP/ B/3 87/ X/2 022/ SP KT	PENCURIAN	DIVERSI (DAMAI)	BRIPKA WAHYU HARTANTO ,S.H., M.H.	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 362 KUHP
<b>LP</b>	<b>PERKARA</b>	<b>KET</b>	<b>PENYIDIK</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>PASAL</b>
LP/ B/5/ II/2 023/ SP KT	KEKERASAN TERHADAP ANAK	DIVERSI (DAMAI)	BRIPDA REYNALDO ARDI	POLRESTA SAMARINDA	PASAL 80 JO 76C AYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.23 Tahun

					2002 Tentang Perlindungan Anak
--	--	--	--	--	---

Data di atas dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa hanya 3 (tiga) kasus yang sesuai dengan standar diversifikasi, yang membuat penulis menyimpulkan bahwa penggunaan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Samarinda belum ideal. Wilayah hukum Polresta Samarinda masih belum ideal dalam menerapkan proses hukum di luar pengadilan dengan diversifikasi, hal ini terlihat dari data temuan penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kasus sebanyak 36%, hanya 3% kasus yang berhasil menggunakan diversifikasi. Dalam hal ini, Polresta Samarinda tidak berhasil menerapkan diversifikasi.

Seperti pada kasus yang penulis angkat yaitu kasus kekerasan fisik yang terjadi di Kota Samarinda dan merupakan tindak pidana sekelompok anak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap seorang anak juga, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/142/IV/2022/SPKT tanggal 23 April 2022 atas nama pelapor Nasrul selaku orang tua korban.

Orang Tua korban menerangkan bahwa pada saat itu pelaku sedang berkumpul nongkrong dengan teman-temannya di depan rumah Pada Hari Kamis Tanggal 17 Januari 2021 Pukul 02.00 WITA, kemudian pacar korban meminta korban mengantarkan nasi goreng kerumah pacar korban, tetapi di perjalanan pelaku yang nongkrong dengan teman-temannya langsung nyorakin korban pada saat korban lewat di depan pelaku dan teman-temannya itu, dan kebetulan gang yang di lewati korban tidak tembus kemana-mana jadi harus masuk dan keluar lewat di gang itu, pada saat masuk gang korban berhasil lewat tetapi pada saat korban ingin keluar gang korban langsung di sorakin sekaligus di lempar kayu oleh si pelaku. Dan sebenarnya posisi korban ini duduk di belakang karena korban membawa motor bersama teman korban tidak sendiri, sebenarnya yang ingin dilempar kayu oleh pelaku adalah teman korban bukan korban agar jatuh dari motor tetapi lemparan kayu pelaku terkena kepada korban di belakang hingga korban mengalami luka, pelaku dan teman-temannya langsung kabur. Kemudian orang tua korban melapor ke Polresta Samarinda, dan setelah di selidiki lebih lanjut ternyata menurut saksi ada beberapa orang saksi teman-teman korban diperiksa bahwa salah satu ada yang kenal dengan teman pelaku, dan diselidiki lagi bahwa pacar yang menyuruh korban mengantar nasi goreng terkait juga. Jadi sebenarnya pacar korban kesal dengan korban kemudian pacar korban melapor ke geng pelaku bahwa korban begini begitu dan bahwa pacar korban initernyata dekat juga dengan pelaku, jadi ibaratnya seperti pelaku ingin merebut pacar korban dari korban karena pelaku suka dengan pacar korban. Kemudian pada saat pacar korban melapor dan menceritakan kesal dengan korban, pelaku mengatakan “



tenang, pancing aja kesini nanti kita yang habiskan korban” seperti itu.

Kemudian akibat dari lemparan kayu korban mengalami luka di bagian dahi hingga robek dan dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan beberapa jahitan luka yang dialami korban, dan dari keterangan saksi melihat setelah kejadian kayu yang di pakai melempar korban masih ada di TKP karena pelaku pada setelah melempar kayuke korban langsung membuang kayu disitu saja. Kemudian dari hasil pemeriksaan pelaku melakukan dengan sengaja melempar kayu kepada korban agar jatuh dari motor dan memang sudah direncanakan dengan pelaku dan pacar korban. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari berlokasi di simpang arah Sempaja arah ke Bengkuring belok kanan di Gang Wahid Samarinda. Dari keterangan korban beliau merasakan sakit dan beliau tidak mengetahui mengapa ia di pukul tiba-tiba.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, ISHAQ Bin FAHRUDI, seorang anak, lah yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik, ditemukan adanya kekerasan. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/142/IV/2022/SPKT tanggal 23 April 2022, hal itu berdasarkan laporan yang disampaikan orang tua korban ke Polresta Samarinda. Atas laporan tersebut, penyidik pun kemudian memeriksa pelaku ISHAQ Kontainer FAHRUDI, yang kemudian dianggap cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dalam tahap pemeriksaan, penyidik Reskrim Polresta Samarinda telah melakukan upaya mediasi untuk mempersatukan antara yang bersangkutan, pelaku dan keluarga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penyidik di Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda, Bripta Herlinawati Purba, S.H., pihak kepolisian melalui penyidiknya secara konsisten berusaha untuk memediasi kasus-kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur selama proses penyidikan. Korban dan keluarganya, pelaku, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dipertemukan sebagai bagian dari proses mediasi, yang dalam hal ini melibatkan gagasan diversifikasi. Keluarga korban pada awalnya diberitahu tentang investigasi saat ini yang melibatkan tersangka dan korban oleh penyidik selama prosedur ini. Detektif selanjutnya meminta tersangka untuk memberi tahu korban atau agennya, setelah itu mereka akan membicarakan keinginan korban.

Pada titik ini diputuskan berhasil atau tidaknya proses mediasi. Mediasi dianggap berhasil jika keluarga korban sepakat untuk mengakhiri konflik, dan penyidikan kasus dihentikan dengan alasan korban dan tersangka dalam keadaan damai. Jika keluarga korban menolak menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan, maka proses diversifikasi akan gagal.

Nasihat harus diberikan kepada anak-anak yang mengalami permasalahan hukum agar mereka tumbuh menjadi manusia yang lebih baik dan anak-anak yang lebih baik di kemudian hari. Strategi pertama adalah diversifikasi, yang biasa digunakan sebagai cara untuk mengeluarkan anak dari sistem hukum. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi korban dan anak melalui penyelesaian kasus alternatif yang menggunakan metode keadilan restoratif. Hal ini menyiratkan bahwa tidak semua perkara yang berhubungan dengan anak harus ditangani melalui

sistem hukum resmi.

Untuk memastikan bahwa Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Kesetaraan Anak diimplementasikan dengan benar demi kepentingan dan keselamatan generasi muda, peraturan ini menyediakan jalan yang penting untuk menyediakan perawatan bagi anak-anak yang menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan. Langkah-langkah utama yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah keadilan restoratif dan sistem diversifikasi yang ketat, yang keduanya berusaha untuk menjauhkan anak-anak dari sistem peradilan untuk mencegah bias terhadap anak-anak yang memiliki masalah hukum.<sup>4</sup> Untuk memastikan bahwa ada rasa saling percaya dalam menyelesaikan masalah ini, kita juga harus mempertimbangkan kepentingan korban. Strategi diversifikasi dimotivasi oleh keinginan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin dialami oleh kehidupan dan perkembangan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi didasarkan pada kewenangan aparat penegak hukum, yang terkadang disebut sebagai diskresi atau kebijaksanaan di Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan berita acara diversifikasi pada tanggal 04 Juli 2022 di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polresta Samarinda dihadiri oleh:

1. Pihak orang tua korban/pelapor selanjutnya disebut Pihak Pertama:  
Nasrul, Laki-Laki 45 Tahun, Islam, Swasta, Tempat Tinggal Jl. Sejahtera Gang. Pulau Rt. 34 Kota Samarinda

---

<sup>4</sup> Kuart Puji Prayitno, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 No. 3, September 2012. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman., (2012), hal. 408

<sup>5</sup> Marlina, 2008, "Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Equality* Vol. 13 No. 1, hal. 98

2. Anak yang berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Pihak

Kedua:

Ishaq, 17 Tahun, Islam, Pelajar, Jl. Sejahtera Gang. Pulau Rt. 34

KotaSamarinda

3. Pihak Lain:

a. Herlinawati Purba, S.H, Pangkat Briptu, Jabatan Penyidik Unit  
PPASatrekrim Polresta Samarinda

b. Endang Ningsih, selaku petugas Bapas Kelas II Samarinda  
Zuminah Nurkhotimah selaku Peksos Kota Samarinda

c. Diran Wardoyo selaku Kepala Rt Gang Wahid

d. Nasrul selaku orang tua tersangka

e. Hariadi Susanto, S.H selaku Kuasa Hukum Anak

Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/142/IV/2022/SPKT, tanggal 23 April 2022, “barang siapa secara terang-terangan dan dengan kekuatan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau harta benda yang mengakibatkan cedera atau berpotensi penyalahgunaan” adalah yang dimaksud dengan dimaksudkan untuk dipertimbangkan dalam kasus khusus ini. Hal ini diharapkan sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP.

Berikut hasil kesepakatan pertemuan tersebut:

1. Kedua belah pihak menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan para pihak di Daerah Kota Samarinda.

2. Menjamin untuk tidak mengulangi/melakukan perbuatan tersebut di atas.

3. Dari pihak kedua bersedia mengikuti rehabilitasi di LPKS.

Penyidik meminta penetapan diversi perkara anak kepada Pengadilan Negeri Samarinda setelah mendapat berita acara diversi dan kesepakatan. Telah diterbitkan Penetapan PN Samarinda Nomor 1/Pen.Div/2022/PN Smr atas nama terlapor Ishaq yang berusia 17 (tujuh belas tahun). ) Pada tahun yang bersangkutan, mereka diduga melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang melanggar Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP.

Pengadilan mengambil putusan sebagai berikut atas permintaan penyidik atau penyidik pembantu Polresta Samarinda:

1. Menerima permintaan penyidik.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan sepakat diversi.
3. Memerintahkan penyidik untuk mempertanggungjawabkan pembuktiannya sampai kesepakatan diversi dilaksanakan.
4. Memerintahkan panitera mengirimkan salinan putusan ini kepada penyidik, dan penyuluh kemasyarakatan.

Kesepakatan diversi yang telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kepatutan lingkungan, kualitas yang mendalam, atau mengandung hal-hal yang tidak dapat diselesaikan atau mengandung tujuan yang tidak baik, menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemeriksa. Hal ini memunculkan pertimbangan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Penegakan Hukum Anak dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya.

### **3.2 Kendala Dalam Penerapan Diversi Di Polresta Samarinda dan**

#### **Solusinya**

Upaya pencegahan timbulnya kejahatan mempunyai banyak bentuk. Artinya, bentuk yang pertama bersifat represif dan menggunakan instrumen peradilan pidana yang sering disebut dengan sistem peradilan pidana. Bentuk kedua terdiri dari upaya-upaya yang tidak menggunakan cara-cara pidana (pencegahan tanpa hukuman), dan bentuk ketiga terdiri dari upaya-upaya yang mencegah terjadinya kejahatan. Mempublikasikan pendapat tentang kejahatan dan hukum secara luas melalui media massa.<sup>6</sup> Diversi terhadap pelaku remaja bertujuan untuk memberikan alternatif yang lebih baik dibandingkan formalitas formal proses pengadilan. Jaksa merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berperan sebagai pengalih perhatian, selain polisi dan hakim.<sup>7</sup>

Sebagian besar anak yang memiliki masalah hukum-terutama mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana-mendapat vonis seumur hidup dari hakim. Anak-anak yang memiliki pengalaman buruk dengan sistem peradilan pidana termasuk: Sumber-sumber tekanan berikut ini mengakibatkan efek yang merugikan ini sebelum kasus disidangkan: Anak-anak harus menceritakan kejadian yang memalukan tersebut. Terpisah dari keluarga dan menunggu persidangan. Tata letak ruang sidang berkontribusi pada efek berbahaya dari sistem hukum terhadap anak di bawah umur. Bereaksi terhadap

---

<sup>6</sup> Dey Ravena dan Kristian, (2017), *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana. Jakarta. hal. 53

<sup>7</sup> Setya Wahyudi. (2011), *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia..* Genta Publishing. Yogyakarta. hal 53

saksi dan korban. berbicara di depan hakim. Pilihan hakim memiliki efek yang merugikan pada anak-anak yang mengikuti persidangan.

Untuk memitigasi dampak merugikan dari sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum—khususnya penyidik—harus menerapkan langkah-langkah kebijakan untuk menangani atau mengatasi masalah pelaku remaja tanpa menggunakan langkah-langkah formal seperti pemecatan atau non-penuntutan. Seseorang dapat menjadi muallaf dengan memulai atau menghentikan suatu tindakan hukum, atau dengan menyerahkan dirinya kembali kepada masyarakat atau layanan sosial lainnya. Pengalihan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak buruk keterlibatan remaja dalam sistem peradilan.

Mengurangi dampak buruk dari keterlibatan anak dalam sistem hukum adalah tujuan dari diversifikasi. Youth Equity Framework adalah kerangka kerja kesetaraan yang berharga yang menekankan pada prasyarat dan kepentingan yang mengindikasikan perkembangan di masa depan. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, memberlakukan bias yang tidak menguntungkan pada anak-anak nakal akan mencegah mereka untuk tumbuh dan menjadi orang dewasa yang inovatif. Demikian pula, mengurung seorang anak dapat menimbulkan trauma.

Konsep inilah yang memunculkan konsep diversifikasi atau distraksi di Indonesia. Diversifikasi adalah strategi untuk menghasilkan solusi yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Konsep pembalikan kelahiran didasarkan pada pengamatan bahwa anak-anak yang

melakukan kejahatan akan lebih terkena dampak negatif di masa depan oleh sistem peradilan pidana yang ada. Dalam hal ini, anak tersebut akan diklasifikasikan sebagai anak nakal oleh sistem pengadilan karena aktivitasnya. Oleh karena itu, lebih baik anak dikeluarkan dari sistem hukuman dan menerapkan metode hukuman alternatif.

Diversi bertujuan untuk memberikan alternatif yang lebih baik dibandingkan prosedur hukum tradisional bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Remaja yang melakukan kejahatan memiliki tindakan yang ditujukan kepada korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, dan pihak-pihak lainnya. Mereka berkolaborasi untuk mencapai perawatan restoratif.

Sekalipun korban dan atau keluarga korban kadang meminta syarat damai yang tidak mampu ditanggung oleh anak atau keluarga pelaku—misalnya meminta ganti rugi dalam jumlah besar yang tidak mampu ditanggung oleh anak atau keluarga pelaku—agar hukuman mati bisa dilaksanakan. Penggunaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan yang terjadi di wilayah kewenangan Polresta Samarinda tidak efektif dalam mencapai mufakat, dan tidak ditemukan hambatan internal. Sedangkan korban atau pihak merupakan penghalang eksternal.<sup>8</sup>

Kendala dalam penerapan Diversi memungkinkan terjadi adanya penyebab kasus Diversi lebih banyak gagal, untuk mengetahui penyebab kendala atau kegagalan Diversi perlu adanya data yang menunjukkan angka

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Herlinawati Purba, S.H selaku Penyidik pada Unit PPA Polresta Samarinda, pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 10.55 wita



dan kasus yang menjadi masalah. Berikut data penyebab Diversi gagal di Polresta Samarinda Unit PPA:

**Tabel 3. 2 Data Penyebab Kegagalan Diversi di Polresta Samarinda**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENYEBAB</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	DIVERSI GAGAL	ANCAMAN HUKUMAN PELAKU DIATAS 7 TAHUN	14
2.	DIVERSI GAGAL	KELUARGA KORBAN TIDAKSETUJU DIVERSI (DAMAI)	19

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan diversi di Polresta Samarinda, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan mengenai teknik diversi dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Redirection harus dilaksanakan agar seluruh pejabat dan masyarakat dapat memahami berbagai metode yang digunakan dalam penerapan restorative justice, yaitu proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan kemungkinan terjadinya residivisme dan penahanan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat umum. Meningkatkan kemungkinan hukuman pidana bagi nasabah merupakan cara lain untuk meningkatkan diversifikasi.

Menurut para penganut teori Restorative Justice, penyelesaian suatu kejahatan memerlukan kerja sama antara korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Keduanya mengedepankan pemulihan ke kondisi

sebelum mencapai penyelesaian yang berkeadilan. Strategi ini didasarkan pada konsep perawatan restoratif dan digunakan untuk mengurangi dampak kegiatan rekreasi pada anak di Polresta Samarinda. Teori efektivitas hukum dianalisis dalam kaitannya dengan penerapan pembatasan diversifikasi, yaitu pola pikir dan perilaku yang sesuai. Pemikiran dogmatis dihasilkan dari penggunaan teknik penalaran deduktif rasional. Namun, ada pula yang memandang hukum sebagai cara berpikir atau bertindak yang teratur (tetap). Hukum dipandang sebagai suatu kegiatan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan yang pasti, dan penalaran yang digunakan bersifat induktif-empiris.<sup>9</sup>

Kemanjuran suatu peraturan hukum dalam mengendalikan sikap atau perilaku tertentu di dunia nyata ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai keberhasilan atau kegagalan peraturan tersebut dalam mencapai tujuannya. Terlepas dari apakah tujuan mereka tercapai atau tidak, pembatasan hukum tetap berpengaruh. Yang dimaksud dengan “efektivitas hukum” adalah hasil dari tujuan, yaitu “keabsahan hukum”. Penegakan sanksi adalah strategi populer yang digunakan untuk memastikan masyarakat mematuhi hukum. Tujuan dari hukuman ini, yang mungkin baik atau negatif, adalah untuk memberikan insentif kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang menjijikkan atau terhormat.<sup>10</sup>

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar hukum dapat

---

<sup>9</sup> Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*, h. 45.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 48.

berdampak pada sikap dan tindakan masyarakat. Prasyaratnya antara lain syarat peraturan perundang-undangan harus komunikatif. Sikap sangat penting dalam komunikasi hukum. Ketika seseorang mempunyai sikap, mereka siap secara mental untuk menyuarakan pendapatnya—baik atau buruk—dan bertindak berdasarkan pendapat tersebut. Ketika penerima komunikasi hukum yang dituju tidak terbantu secara langsung oleh apa yang dikatakan, permasalahan dapat berkembang. Akibatnya, peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai dampak sama sekali atau bahkan menimbulkan akibat yang merugikan. Kebutuhan mereka tidak dipenuhi atau dipahami, sehingga menimbulkan stres, kemarahan, dan terkadang konfrontasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 50

### 3.3 Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam

Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW, anak dan orang tua mempunyai hak dan kewajiban dalam Islam. Beliau bersabda, “Di antara umatku, tidak ada satu orang pun yang tidak menyukai yang muda (yang tua), dan tidak ada seorang pun yang tidak menyukai yang muda (yang muda).” Rekaman Tulumzi menyatakan, "Hormati orang yang lebih tua."

Oleh karenanya, orang tua berkewajiban untuk menyayangi anaknya dan berhak untuk dihormati. Artinya, selain hak, harus ada kewajiban. Namun, anak-anak mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua mereka dan hak untuk dicintai oleh mereka. Nilai-nilai ini idealnya tidak boleh dipisahkan, dan menerima cinta mengharuskan seseorang memperlakukannya dengan hormat. Namun, agar bisa dihormati, kita harus merasakan kasih sayang orang tua. Hal ini bersifat timbal balik; jika yang satu harus menunggu yang lain, maka tidak ada yang akan mengetahui hak-hak yang lain, karena itu ibarat ayam dan telur. Pada kenyataannya, ketika seseorang memenuhi suatu tanggung jawab, mereka biasanya memperoleh hak. Oleh karena itu, kewajiban harus didahulukan sebelum pertimbangan atas hak yang harus diperoleh. Selain mencintai anak-anak mereka tanpa syarat melalui semua tindakan, pemberian, dan perintah mereka, orang tua juga harus dihormati dan dipuji oleh anak-anak mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, dikutip dari [www.fahmina.org](http://www.fahmina.org), diakses 23 juni 2024.

Demikianlah kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hormatilah orang tuamu, bersikaplah baik, patuhi mereka, dan jangan berkata kasar atau negatif kepada mereka. Selain itu, Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk beribadah kepada-Nya saja dan memperlakukan orang tuamu sebaik mungkin. Jangan pernah mengucapkan "ah" kepada orang tuamu jika mereka berada di bawah asuhanmu; Selain itu, hindari menegur mereka atau menggunakan bahasa puitis saat berbicara kepada mereka.<sup>13</sup> Peralnya, orang tua, khususnya ibu, mulai menjalankan tugasnya dengan penuh kasih sayang. Seorang anak tetapliah bayi meskipun ia berada di dalam kandungan. Kehamilan penuh dengan tantangan, termasuk melahirkan, menyusui, menyusui, mengasuh anak, dan mengasuh. Ini semua adalah bentuk kasih sayang yang dibagikan orang tua.<sup>14</sup> Oleh karena itu, seorang anak mempunyai kewajiban untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang yang lebih tua. Intinya, hormati mereka dan bantu mereka mencapai tujuan atau mengambil inisiatif. Jika bayi tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, maka ia dianggap tidak patuh. Donat berukuran besar ini berpotensi menjadi mengerikan. Kegiatan seperti ini baik secara etika dan dapat membantu seseorang mendekati diri pada Su al-hatima (seperti dalam khilaf), menurut sabda Nabi SAW.

Ayat 23–24 Surat al-Isra yang berbunyi, “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaknya kamu

---

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 17: 23

<sup>14</sup> Al-Qur'an, 31:14; 46:15.

berbuat baik kepada orang tuamu sebanyak-banyaknya,” sepertinya menyiratkan bahwa pendidikan Islam itu ada. . Jika Anda merawat salah satu atau keduanya ketika mereka sudah tua, hindari penggunaan kata “ah” dan gunakanlah bahasa yang sopan dan jangan membentak mereka. Dan sujudlah kepada mereka berdua seraya berkata, “Ya Tuhanku, sayangilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua ajarkan kepadaku ketika aku masih kecil.”<sup>15</sup>

Sebagaimana diungkapkan Syed Qutb yang dikutip Irawati Istadi, orang tua tidak pernah melupakan tanggung jawabnya untuk membesarkan anak dengan baik, sehingga tidak memerlukan dorongan untuk melakukannya. Sebaliknya, anak-anak sering mengabaikan kewajiban mereka terhadap orang tua. Dia lupa akan kebutuhannya akan kasih sayang dan perhatian orang tuanya serta pengorbanan yang harus dia lakukan. Namun, untuk membina generasi berikutnya, anak-anak harus kembali ke masa lalu. Sebagai hasilnya, penting untuk melihat bagaimana orang tua mengasuh anak-anak mereka.<sup>16</sup>

Hikmah lain yang dapat dipetik dari hal ini adalah bahwa perintah tersebut di atas tidak diharapkan menimbulkan kesusahan pada anak atau melanggar kewenangan orang tuanya. Jika bayi merasa tidak nyaman dengan peraturan ini, mereka berhak menolaknya. Mereka perlu bersikap tenang, sabar, dan berbicara dalam bahasa yang sederhana. Menurut hadits dari Aisha Ra, jika seorang laki-laki dan seorang anak belum yakin ingin menikah, maka

---

<sup>15</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya “*Surat al-Isra*” Ayat 23-24

<sup>16</sup> Irawati Istadi, 2003, *Mendidik Dengan Cinta*, Pustaka Inti, Jakarta, hal. 5

sebaiknya ayah mencari pasangan nikah yang cocok dan melahirkan. Oleh karena itu, orang dewasa belum mampu memahaminya, dan anak-anak perlu bersabar.

Tuhan telah memberikan orang tua karunia dan tanggung jawab membesarkan anak. Karena tidak semua orang mempunyai anak, setiap orang adalah anugerah. Kepercayaan ditempatkan pada setiap anak. Karena kelahirannya ke dunia ini, Allah mempunyai kemampuan untuk membesarkan dan mendidiknya menjadi generasi pengisi, pewaris, dan penentu. Sebagaimana telah kita lihat dalam upaya bersama kita untuk menegakkan hak-hak anak, prinsip universal ini mungkin secara tidak sengaja menurunkan ambang batas paling signifikan bagi martabat manusia. Hal ini diatur dalam Undang-undang Indonesia Nomor 23 tentang Pelacuran Anak. Sesuai dengan pasal kedua undang-undang tersebut, mekanisme perlindungan anak didasarkan pada Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip tersebut di atas menjunjung tinggi harkat dan martabat anak, hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Penderitaan anak di akhir hayatnya bermula dari fakta yang jelas.

Pelecehan seksual terhadap anak, perkawinan anak usia dini, perkawinan anak, permasalahan di sekolah, rasa malu akibat SPP yang tidak dibayar, kekerasan terhadap anak, bahkan jual beli anak masih banyak terjadi. Keadaan sebenarnya dari suatu komunitas kota, distrik, atau pedesaan. Ini bukan dokumen yang diwajibkan oleh hukum. Dengan menggunakan

sikap dan bahasa, seseorang dapat menarik perhatian pada kebutuhan psikologis anak. Allah SWT berpesan agar anak-anak bersikap sewajarnya dan tidak meminta pertanggungjawaban orang tua ketika mereka besar nanti, karena orang tua mereka baik dan sabar terhadap mereka dan tidak menegur mereka. Oleh karena itu, orang tua juga diharapkan mampu berbicara sopan kepada anak tanpa harus menegurnya. Anak-anak kecil yang tidak memiliki kemampuan berpikir logis dan masuk akal sama seperti orang tuanya. Anak kecil pasti akan merasa puas dengan lingkungannya. Misalnya saja, "Balita bermain dengan kotorannya, hal ini menyenangkan dan membantu mereka mengembangkan kemampuan kognitif. Namun bukan berarti hal ini masuk akal atau pantas untuk orang dewasa." Tuduhan dan hinaan tidak diperbolehkan di dalam kelas, bahkan untuk bayi di bawah satu bulan pun tidak. Bayi sangat perseptif. Bahkan dari ucapannya yang terus terang, ketidaknyamanan dan rasa jijik pria tua itu terlihat jelas, begitu pula sikapnya dan apa yang masih tersembunyi di dalam hatinya.

Sikap orang tua terhadap dan mengasuh anaknya pada anak usia dini memerlukan kesabaran dan perkataan yang baik. Pidato yang baik tidak akan tercapai tanpa adanya kesabaran. Tentu saja, jika orang tua tidak memiliki kesabaran, maka akan ada kata-kata kasar dan makian yang tiada habisnya. Dan anak tidak suka dengan kata-kata kasar dan omelan, padahal menurut orang tua itu hanya untuk kepentingan anak. Sebab, anak merasa perkataan yang kurang baik merupakan bukti ketidakpuasan orang tuanya terhadap dirinya.



Membatasi penggunaan bahasa Anda untuk memastikan bahwa Anda berkomunikasi dengan jelas setiap saat merupakan indikasi toleransi dan rasa hormat Anda terhadap anak Anda. Rumah tangga tertentu memiliki orang tua yang tidak pernah menggunakan kata-kata kotor di sekitar anak-anak mereka. Pada kenyataannya, kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup di mana pun sebagian besar bergantung pada kata-kata yang diucapkan ibu dan ayah kepada anak-anaknya. Anda harus mengajari anak Anda berbicara dengan benar karena mereka mempelajari sopan santun dari orang tuanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mendidik anak sama sekali jika kedua orang tuanya tidak bisa berkomunikasi dengan baik.<sup>17</sup>

kata-kata yang penuh hormat daripada kritis, dan yang baik serta penuh kasih sayang. Hal ini memberi anak-anak kemampuan untuk menyimpulkan dari apa yang mereka dengar betapa orang tua mereka menyayangi mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada anak secara psikologis, namun juga menunjukkan kepada mereka bahwa pola serupa memang terjadi. Akibatnya, anak akan mulai mengungkapkan kebaikan kepada orang tuanya dan mengembangkan hubungan emosional dengan mereka. Bertentangan dengan anggapan umum, anak-anak menjadi terbiasa mendengar kata-kata kasar dan hinaan. Di sini, kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa sang anak tidak akan lagi memperhatikan, meskipun sang ayah bertindak tidak rasional dalam mengungkapkan kemarahannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Husain Mazhahiri, 2003, *Pintar Mendidik Anak*, Lentera Basritama, Jakarta, hal. 207

<sup>18</sup> Imam al-Ghazali, 1992, *Ihya' 'Ulumiddin, Asy-Syifa'*, Jil. 5, Semarang, hal. 178.

Membentak seorang anak, betapapun mudanya, dapat diartikan sebagai serangan terhadap jiwanya atau kritik terhadap kepribadiannya. Dampak buruk ini semakin kuat hingga benar-benar menghancurkan kepribadian individu dan menjadikannya sebagai profesional yang tidak jujur dan penjahat yang tidak peduli dengan perilaku tidak jujur atau haram. Anak-anak merasa dihargai dan kehidupan keluarga menjadi lebih penting ketika orang dewasa berbicara kepada mereka dengan kebaikan dan kebijaksanaan. Tentu saja, orang tua terbatas pada sudut pandang mereka sendiri, tidak peduli seberapa besar pendidikan atau pengalaman yang mereka miliki. Karena anak kecil masih belum bisa memahami apa yang diinginkan orang tuanya. Akibatnya, orang tua berupaya melihat dunia dari sudut pandang anak kecil ketika mengajar dan mendisiplinkan mereka. Jika tidak, ketegangan akan tetap konstan. Akibatnya, anak-anak akan menggunakan bahasa yang kasar.<sup>19</sup>

Pengasuhan anak juga dapat memperoleh manfaat dari hal ini. Orang tua tidak perlu memberikan instruksi lebih dari yang diperlukan atau menjadi terlalu protektif. Jika orang tua melarang anak melakukan apa pun, mereka tidak akan mampu memahami emosi dan keinginannya sendiri dan malah akan memandang orang tua sebagai orang yang keras dan diktator. Selain itu, anak-anak biasanya kurang berani. Anak muda tersebut tidak memiliki ikatan emosional dengan orang tuanya dalam situasi ini, dan daya ciptanya pun hilang. Oleh karena itu, asalkan perilaku tersebut tidak merugikan atau bertentangan dengan hukum Islam, orang tua tidak perlu campur tangan atas nama anaknya ketika mereka melakukan perilaku tersebut. Menindaklanjuti perbuatan baik dan pembicaraan yang santun dengan anaknya, hendaknya orang tua mendoakan anaknya, sebagaimana petunjuk Allah SWT dalam surat AL-Isra' yang dianjurkan. Hal ini mempunyai arti yang sangat besar, karena salah satu tugas kita sebagai orang tua bagi generasi penerus adalah mendoakan anak-anak kita. Generasi ini adalah generasi yang orang tuanya tidak suka dianggap sebagai generasi yang malas, tidak bersemangat, atau lalai terhadap tanggung jawab mereka. Seperti ketika Nabi

---

<sup>19</sup> Mohammed A. Khalfan, 2004, *Anakku Bahagia Anakku Sukses*, Pustaka Zahra, Jakarta, hal.84.

S.A.W. mendoakan cucunya, Hasan dan Husain. “Cintailah keduanya ya Allah, karena aku mencintai keduanya,” demikian bunyi hadits.